

Article

Esensi dan Eksistensi Putusan Pengadilan Perilaku Hakim Menerima Suap: Kajian Teori Dekonstruksi Derrida Kritik Prosedural

The Essence and Existence of Court Decisions: Judges' Behavior in Accepting Bribes: A Study of Derrida's Deconstruction Theory, Procedural Criticism

Putu Ayu Veguita Putri Ningsih¹, Abdul Rahman²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Lenteng Agung, Jakarta, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Lenteng Agung, Jakarta, Indonesia

✉ 3020210400@univpancasila.ac.id

Abstrak

Hakim merupakan simbol integritas, netralitas, dan objektivitas dalam pengadilan. Namun, ketika hakim menerima suap, perbuatan tersebut dapat merusak prinsip-prinsip nilai sebagai hakim, serta suap berpotensi mempengaruhi keputusan hukum yang seharusnya didasarkan kepada bukti, fakta, dan teks otoritatif/yuridik. Dampak dari suap hakim yang menerima suap sangat merugikan sistem peradilan, oleh karena, suap dapat dipastikan merugikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mengorbankan integritas lembaga peradilan. Tujuan penelitian untuk menganalisis mengenai bentuk keadilan terhadap pihak yang dirugikan atas putusan pengadilan dikarenakan adanya suap kepada majelis hakim berdasarkan teori Dekonstruksi Derrida. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, pendekatan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada. Fenomena hakim yang menerima suap, perlu adanya pengambilan keputusan antikorupsi yang tegas dan efektif, pembentukan sistem pengawasan independen, pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap hakim yang terbukti menerima suap, dan peningkatan integritas hakim melalui pelatihan etika dan penilaian karakter, menghentikan budaya suap pada hakim merupakan langkah penting menuju peradilan yang adil dan transparan.



Masyarakat perlu berjuan bersama untuk memberantas korupsi dalam sistem peradilan demi keadilan.

Kata Kunci

Esensi dan eksistensi; hakim yang menerima suap; teori dekonstruksi Derrida; kritik prosedural

Abstract

Judges are symbols of integrity, neutrality, and objectivity in the courts. However, when a judge accepts a bribe, the act can undermine the principles of value as a judge, and the bribe has the potential to influence legal decisions that should be based on evidence, facts, and authoritative/judicial texts. The impact of judges accepting bribes is detrimental to the judicial system, as bribery can certainly harm public trust in the judicial system and compromise the integrity of the judiciary. The purpose of the research is to analyze the form of justice to the aggrieved party of the court decision due to bribery to the panel of judges based on Derrida's Deconstruction theory. The research method used is normative juridical, an approach by studying the provisions and rules in the form of legal rules or legal provisions along with existing legal principles. The phenomenon of judges accepting bribes, the need for firm and effective anti-corruption decision-making, the establishment of an independent supervisory system, the imposition of strict sanctions on judges proven to accept bribes, and increasing the integrity of judges through ethics training and character assessment, stopping the culture of bribery in judges is an important step towards a fair and transparent judiciary. Society needs to work together to eradicate corruption in the justice system for the sake of justice.

Keywords

Essence and existence; judges taking bribes; Derrida's deconstruction theory; procedural criticism

Pendahuluan

Suap merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai perilaku yang melanggar etika, integritas, dan hukum. Tindakan suap merusak prinsip keadilan, merusak tata kelola yang baik, dan dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap

institusi, organisasi, atau individu yang terlibat. Banyak negara memiliki undang-undang anti-suap yang mengatur dan melarang praktik suap dalam berbagai sektor, dengan sanksi yang berlaku bagi pelaku suap dan penerima suap. Pencegahan dan penindakan terhadap suap menjadi penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam berbagai lingkungan.¹

Hal ini melibatkan penerapan etika yang kuat, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang bahaya dari konsekuensi suap juga penting dalam mengubah budaya yang mendorong praktik suap bahwa putusan pengadilan itu sendiri tidak penting atau tidak relevan. Putusan pengadilan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas sistem peradilan. Namun demikian, fenomena suap telah masuk kedalam ranah hakim. Berikut adalah beberapa daftar kasus hakim yang menerima suap beserta putusnya:

1. Kasus Akil Mochtar (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi): Putusan: Nomor perkara 43P/HUM/2013 tanggal 2 Mei 2014. Akil Mochtar divonis bersalah atas kasus suap pengurusan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
2. Kasus Syekh Puji: Putusan: Nomor perkara 18/Pid.Sus-Anak/2009 tanggal 4 Mei 2009. Syekh Puji divonis bersalah karena menerima suap dalam menjalankan tugas kehakiman terkait kasus anak di bawah umur.
3. Kasus Heru Widodo: Putusan: Nomor perkara 7/Pid.Sus-TPK/2013 tanggal 27 November 2013. Heru Widodo divonis bersalah karena menerima suap terkait perkara tindak pidana korupsi yang dia tangani sebagai hakim.

Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar kekuasaan negara, mengandung aspek perlindungan hukum bagi warga negara dari *absolutism* kekuasaan eksekutif dalam menjalankan dan menerapkan norma hukum ke dalam fakta konkrit (peristiwa hukum). Oleh karena itu, Hakim—sebagai representasi kekuasaan kehakiman, menanggung beban filosofis dalam menyelesaikan sengketa hukum dalam tataran *praxis*. Walaupun, tidaklah mungkin dimunculkan suatu posisi netralitas murni, setidaknya-tidaknya suatu model penyelesaian sengketa dalam persidangan akan selalu dibatasi dengan persoalan-persoalan metodologis. Artinya, setiap putusan

¹ Erlangga bagus Setiyawan and Hana Farida, “KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU SUAP OLEH MASYARAKAT KEPADA POLISI LALU LINTAS,” *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 109–21.

pengadilan harus mengandung pertimbangan-pertimbangan yang disandarkan kepada kelurusan berpikir.

Namun demikian, data dan fakta yang ada, menunjukkan adanya intervensi kepentingan yang dapat menggoyah kemampuan bernalar secara lurus, yang menyimpangi asas hukum *onvoldoende gemotiver* (Pertimbangan Hukum Yang Cukup). Artinya, pengujian atas asas kemandirian dan independensi kehakiman—secara teoretis, tidak hanya datang dari sisi kekuasaan eksekutif—sebagaimana yang diajarkan selama ini dalam perkuliahan, namun juga datang dari para pihak yang bersengketa.

Perilaku intervensi di atas sebagaimana diceritakan oleh seorang pengacara, sebagai mana tertuang dalam buku “wajah peradilan di Indonesia” oleh Anton F. Susanto sebagai berikut: “Saya sering menang dalam perkara lewat cara-cara kurang bersih. Apabila proses persidangan memasuki acara putusan, seminggu sebelumnya saya dipanggil oleh panitera. Panitera biasanya menyebutkan jumlah nominal uang apabila perkara saya ingin dimenangkan atau hukuman klien saya dikurangi. Penyerahan uang tidak langsung kepada hakim, tetapi lewat panitera”.²

Guna menjaga orisinalitas penelitian, maka Peneliti mengajukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Sipil (Studi Kasus Nomor 1824K/Pid.Sus/2012), oleh Muhammad Fachriansyah Hamiruddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun penelitian skripsi tersebut mengajukan rumusan masalah yakni, yang pertama bagaimana penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana menerima suap yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit (Studi Kasus Nomor 1824K/Pid.Sus/2012)??. Selanjutnya, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap hakim pengawas perusahaan pailit yang menerima suap (Studi Kasus Nomor 1824K/Pid.Sus/2012)?.

Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Suap Kasus Candra Safari, oleh Vienna Egitha Qurratu Aini Universitas Lampung penelitian skripsi tersebut mengajukan rumusan masalah yakni, yang pertama bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap kasus Candra Safari??. Selanjutnya, Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap kasus Candra Safari?

² A. F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan Kontrol Dan AKuntabilitas Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2004).

Adanya sedikit kesamaan perilaku serta tindakan hukum dan pertanggungjawaban hakim yang menerima suap dan didalam dua orisinalitas di atas perbedaannya adalah peneliti menuangkan teori dekonstruksi Derrida untuk melengkapi sudut pandang yang berbeda dari dua penelitian terdahulu.

Didalam penelitian skripsi Peneliti membahas hal yang berbeda yakni dengan membahas mengenai hakim yang menerima suap serta bagaimana pertanggungjawaban hakim dalam penerima suap namun, dikaji berdasarkan dekonstruksi Derrida.

Berdasarkan fakta dan data di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Esensi Dan Eksistensi Putusan Pengadilan Prilaku Hakim Menerima Suap: Kajian Teori Dekonstruksi Derrida Kritik Prosedural”. Dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaturan atas upaya hukum terhadap putusan pengadilan berdasarkan hukum acara pidana?. Selanjutnya, bagaimana bentuk keadilan terhadap pihak yang dirugikan dalam suatu putusan pengadilan dikarenakan adanya suap terhadap majelis hakim berdasarkan teori Dekonstruksi Derrida?

Metode

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada. Metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, konsep, dan kasus. Jenis dan sumber data menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil & Pembahasan

A. Teori Dekonstruksi Derrida

Istilah dekonstruksi dipopulerkan oleh Jacques Derrida. Pemikiran Derrida berkaitan dengan masalah bahasa yaitu dekonstruksi strukturalisme Saussure juga isu-isu perdamaian dan keadilan yang universal yang hanya menerima satu bentuk keadilan yang selalu dielu-elukan bangsa Barat. Menurut pandangan strukturalisme bahwa bahasa mempunyai makna yang stabil dan pasti. Yang diutamakan bahasa adalah aturan (*langue*) sedangkan keberagaman bahasa, bentuk bahasa lain (*parole*)

tidak diperlukan. Cara berpikir strukturalisme yang demikian ditentang Derrida dengan istilah dekonstruksi. Pada awalnya dekonstruksi merupakan cara atau metode membaca teks. Metode dekonstruksi bukan mencari inkonsistensi logis, argumentasi yang lemah seperti yang biasa dilakukan kaum modernisme. Yang dilacak Derrida adalah unsur yang secara filosofis menjadi penentu atau unsur yang memungkinkan teks itu menjadi filosofis. Umumnya dalam setiap teks pemaparannya argumentatif, rasional dan terjalin rapi antara satu sama yang lain. Akan tetapi yang dilacak Derrida bukan penataan yang secara sadar, prosedur yang logis melainkan tatanan yang tidak disadari, yang merupakan asumsi-asumsi tersembunyi yang terdapat di balik teks. Dengan kata lain, Derrida ingin menelanjangi tekstualitas laten dalam sebuah teks.³

Hasil pemikiran dan kritik yang dilakukan oleh Derrida kepada rasionalisme Barat dan Husserl melahirkan teori dekonstruksi. Dekonstruksi secara garis besar adalah cara untuk memahami kontradiksi-kontradiksi yang terdapat di dalam suatu teks dan mencoba untuk mengubah makna-makna yang telah melekat dalam teks tersebut. Dekonstruksi menolak memahami suatu teks secara konstan dan sesuai dengan yang tertera di dalam teks tersebut. dekonstruksi bertujuan untuk membongkar tradisi metafisika barat seperti fenomenologi Husserlian, strukturalisme Saussurean, strukturalisme Prancis pada umumnya, psikoanalisis Freudian, dan Psikoanalisis Lacanian. Tugas dekonstruksi mengungkap hakikat problematika wacana-wacana yang dipusatkan, di pihak yang lain membongkar metafisika dengan mengubah batas-batasnya secara konseptual.⁴

Dekonstruksi yang dipopulerkan Derrida pada awalnya merupakan suatu tindakan atau lebih populer suatu metode. Metode dekonstruksi merupakan suatu tindakan dari subjek untuk mempertanyakan, membongkar suatu objek yang tersusun dari berbagai unsur. Pembongkaran yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang radikal karena berani menghancurkan yang sudah tertata rapi, dianggap paling benar dan sudah diagung-agungkan pada masa itu. Keberanian yang

³ Mangihut Siregar, "KRITIK TERHADAP TEORI DEKONSTRUKSI DERRIDA," *Journal of Urban Sociology* 2, no. 1 (2019): 65–75.

⁴ Maukibatul Hasanah and Robiatul Adawiyah, "DIFERENSIASI KONSEP PEREMPUAN TIGA ZAMAN: KAJIAN DEKONSTRUKSI JACQUES DERRIDA," *LITERA* 20, no. 1 (2021): 1–28.

dimiliki dengan argumentasi yang kuat menjadikan Derrida sebagai salah satu tokoh poststrukturalis dan postmodernis yang sangat disegani. Istilah dekonstruksi adalah memisahkan, membongkar, untuk menemukan dan menelanjangi berbagai asumsi, strategi retorik dan ruang kosong teks. Pengungkapan oposisi biner hierarkis untuk menunjukkan: satu bagian dari pasangan biner tersebut dipandang tidak penting; pasangan biner tersebut menjamin kebenaran; dan masing-masing bagian dari pasangan biner saling berdampak. Dekonstruksi bukanlah hanya membongkar sampai habis dan membiarkan begitu saja, namun penataan bukan hanya sekali dilakukan tetapi secara terus-menerus. Oleh sebab itu dalam dekonstruksi diperlukan tenggang waktu (*time span*) bagi hidupnya struktural beserta konsensus yang membangunnya.⁵

Jacques Derrida mengemukakan bahwa dekonstruksi merupakan suatu cara membaca teks secara cermat, sehingga dapat membedakan paradoks dan ketidakkonsisten sebuah tulisan. Langkah pertama adalah melakukan pembongkaran terhadap teks tersebut guna memunculkan perlawanan-perlawanan. Selanjutnya menyampaikan kegagalan ambisi filsafat yang berusaha lepas dari tulisan, sehingga terlihat ragam kekurangan dan kelemahan yang ada dalam teks tersebut.⁶

Dekonstruksi sebuah upaya saksama untuk menganalisis teks dengan mencoba mengungkapkan berbagai kemungkinan yang sebetulnya terkandung di dalamnya, termasuk yang tertindas atau terselubung, baik sengaja, sadar, atau tidak, dengan cara membongkarnya. Hal ini dilakukan dengan analisa tekstual yang ketat, menjajaki dan mencoba menemukan berbagai kandungan lanjut maknanya, termasuk beragam makna alternatif yang mungkin bisa dimunculkan darinya. Sasaran dekonstruksi lebih lanjut adalah pada kecenderungan berpikir dalam model oposisi biner, seperti hidup atau mati, ada atau tiada, siang atau malam, laki-laki atau perempuan, dan seterusnya. Sesungguhnya, cara berpikir ini juga masih berkaitan, dan bahkan mendasari phallogosentrisme maupun metafisika, karena menuding pada rasional atau tak rasional, dan di pusat atau di luar pusat. Dalam hal ini, Derrida memprovokasi bagaimana seandainya dualisme ini sebenarnya sungguh tak mewakili realitas permasalahan, dan hanya sebuah tradisi panjang pemaksaan rasionalitas

⁵ Siregar, "KRITIK TERHADAP TEORI DEKONSTRUKSI DERRIDA."

⁶ Frenky Icksan Nugraha, Ekarini Saraswati, dan Joko Widodo, "Dekonstruksi Jacques Derrida Dalam Novel 0 Karya Eka Kurniawan," *FONEMA* 3, no. 1 (2020): 27–42.

terhadap sejarah pemaknaan dan peradaban belaka. Dekonstruksi dilakukan dengan cara memberikan perhatian terhadap gejala-gejala yang tersembunyi, sengaja disembunyikan, seperti ketidakbenaran, tokoh sampingan, perempuan, dan seterusnya. Berbeda dengan teori strukturalisme, dalam analisis penokohan misalnya, strukturalisme selalu membicarakan tokoh utama, kedua, ketiga. Dengan konsekuensi tokoh terakhir hanya berfungsi sama sekali. Dalam kritik sastra, yang penting bukan siapa yang berbicara, melainkan apa yang dibicarakan, yaitu karya itu sendiri.⁷

B. Kasus Hakim dalam Penerimaan Suap

Kasus suap menyuap tentulah membuat pandangan umum terhadap kasus suap yang diterima hakim cenderung sangat negatif dan menghukum. Hal ini disebabkan oleh banyak alasan Pelanggaran Etika dan Profesionalisme Hakim diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, netralitas, dan berdasarkan hukum. Menerima suap adalah pelanggaran serius terhadap etika dan profesionalisme yang diharapkan dari seorang hakim.

Tindakan ini merusak kepercayaan publik pada sistem peradilan. Seperti beberapa kasus yang terjadi Penyimpangan dari Keadilan: Suap menyuap hakim merusak keadilan. Kasus Ramlan Comel Hakim Ad Hoc Tipikor Bandung dan Seferina Sinaga Hakim Tinggi PT Jabar, keduanya menerima suap guna pengamanan perkara korupsi bansos pemkot Bandung. Hasil pengembangan perkara korupsi yang melibatkan Dada Rosada, Penyidikan kasus suap pengurusan perkara Bansos Bandung yang menjerat mantan hakim PN Bandung, Ramlan Comel dan mantan hakim PT Jabar Pasti Serefina Sinaga telah selesai. Keduanya akan segera disidangkan. Ramlan Comel terjerat dalam kasus suap pengurusan perkara Bansos Bandung karena menerima suap dari eks Walkot Bandung, Dada Rosada. Ramlan adalah anggota majelis hakim yang mengadili kasus korupsi Bansos Bandung di tingkat pertama. Sedangkan Pasti Serefina Sinaga adalah hakim Pengadilan Tinggi Jabar yang mengadili kasus Bansos Bandung saat bergulir di tingkat banding. Pasti juga disebut menerima suap dari Dada . Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

⁷ Rendy Pribadi, "KAJIAN DEKONSTRUKSI DERRIDA DALAM ANALISIS WACANA KRITIS," *Journal on Language and Literature* 4, no. 1 (2021): 74–85.

Bandung menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada terdakwa kasus Suap hakim Bansos Pemkot Bandung, Ramlan Comel. Selain itu, mantan hakim Ad Hoc Tipikor Bandung tersebut diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsider kurungan satu bulan. Putusan yang diberikan majelis lebih ringan tiga tahun enam bulan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun 6 bulan., "Mantan Hakim Ramlan Comel Divonis 7 Tahun Penjara"

Fenomena ini tentu sering sekali di sebut oleh Perilaku komunikasi tersebut, atau 'lobi-lobi' atau 'koordinasi', pun terjadi pada ranah adjudikasi. Sebagaimana diceritakan oleh seorang advokat dalam proses persidangan, "Saya sering menang dalam perkara lewat cara-cara kurang bersih. Apabila proses persidangan memasuki acara putusan, seminggu sebelumnya saya dipanggil panitera. Panitera biasanya menyebutkan jumlah nominal uang apabila perkara saya ingin dimenangkan atau hukuman klien saya dikurangi. Penyerahan uang tidak langsung kepada hakim, tetapi lewat panitera".⁸

Kasus Wahyu Widya Nurfitri Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Diduga menerima suap terkait pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang dari dua orang advokat, Agus Wiratno dan HM Saipudin. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Wahyu Widya Nurfitri yang di-OTT KPK divonis 5 tahun penjara. Vonis dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang. Selain Widya, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis panitera pengganti PN Tangerang, Tuti Atika selama 4 tahun penjara. Keduanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.

Dalam vonisnya, hakim dan panitera PN Tangerang tersebut terbukti melanggar pasal 12 huruf c UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 (1) KUHPidana. "Hal yang meringankannya, terdakwa berlaku sopan di persidangan, belum pernah dihukum, mengakui kasalahan," ujar Mardison di hadapan kedua terdakwa, Selasa (28/8/2018).

Dewi Suryana selaku Hakim Tipikor Pengadilan Bengkulu menerima suap dalam pengaturan putusan perkara korupsi. Dewi Suryana menerima 125 Juta sebagai commitment fee hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Dewi Suryana, agar menjatuhkan vonis ringan. Vonis itu berkaitan

⁸ Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan Kontrol Dan AKuntabilitas Peradilan Pidana*.

dengan perkara tipikor yang ditanganinya. "Pemberian uang terkait penanganan perkara nomor 16/Pidsus/TPK/2017/PN.Bengkulu dengan terdakwa Wilson agar dijatuhi hukuman ringan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2017).

Perkara yang dimaksud adalah kasus korupsi mantan pejabat teknis (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Wilson pada 2013. Wilson dituntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. "Pada 14 Agustus 2017, putusan dibacakan dan terdakwa (Wilson) dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Namun, penyerahan uang belum dilakukan, menunggu situasi supaya aman," ujar Basaria. Pengaturan vonis itu seharga Rp 125 juta. KPK pun menetapkan 3 tersangka, yaitu Dewi Suryana dan Hendra Kurniawan selaku panitera pengganti PN Bengkulu, sedangkan pemberi, yaitu Syuhadatul Islamy, selaku kerabat dari Wilson. Sebagai penerima, yaitu Dewi Suryana dan Hendra Kurniawan, disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan pemberi suap, yaitu Syuhadatul Islamy, disangkakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 6 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada kasus suap hakim yang lain ada contoh kasus seorang hakim menerima suap Kasus Hakim Pengadilan Negeri Mataram Pastra Joseph Ziraluo yang dihukum oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH), yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, karena menerima suap sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada 25 Februari 2014.

Pastra dihukum tidak boleh melakukan sidang selama 6 (enam) bulan dan tidak menerima remunerasi sebagai hakim selama menjalani hukuman. Hukuman Pastra diringankan karena yang bersangkutan telah mengembalikan suap sebesar Rp 20 juta tersebut. Selain suap kepada Pastra, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Putu Swika juga sudah dipecat karena menerima suap. Tentu hal ini bukan hanya karena mengembalikan dana yang telah diambil tapi lebih melihat bagaimana seorang hakim yang diagung-agungkan melakukan hal tidak terpuji, dapat dikatakan saat ini seorang hakim sudah memiliki citra yang buruk dimasyarakat mengingat banyaknya fenomena yang terjadi dan ada pula pada tahun 2010, MKH juga menjatuhkan hukuman kepada Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Anton Budi Santoso atas percobaan menerima suap sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berupa hukuman gantung palu selama 2 (dua) tahun dan tidak menerima remunerasi selama masa hukuman tersebut.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan perkara Akil Mochtar dan Setyabudi Tejocahyo yang akhirnya menjalani proses hukum, karena perkara korupsi bukan soal besaran suapnya, tapi perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana”, tentu hal keputusan ini sangat mengecewakan mengingat ini bukan tentang besar atau kecilnya uang yang diterima mengingat lagi pentingnya nilai kejujuran serta keagungan seorang hakim yang dianggap suci dan tuhan dalam menentukan keadilan. Namun, faktanya semua sudah berubah keadilan itu dapat dibeli dan dibayar dengan kekuasaan serta adanya relasi yang luas dan memiliki kekuasaan.

C. Pengaturan Prosedur Hukum Bagi Hakim Yang Memutus Suatu Perkara Pidana

Prosedur acara pidana dimana pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah panitera mencatatnya didalam buku registrasi, perkaranya diserahkan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan hakim disinilah mulai ada cela untuk menyalahgunakan kekuasaan yang bisa dimainkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015. Melalui meja pertama dan meja kedua setelah itu administrasi perkara pidana banding didalamnya tentu celah suap dapat dilihat dari biasanya hakim mengabaikan bukti dan fakta, Hakim yang berpikiran korup serta menerima suap cenderung mengabaikan fakta dan bukti yang ada dalam perkara banding. Mereka mungkin merubah atau mengabaikan bukti untuk kepentingan pihak yang memberikan suap, tanpa mempertimbangkan keadilan atau kebenaran, kemudian Keputusan yang tidak adil dan dapat menggunakan wewenangnya untuk memanipulasi proses hukum, Hakim suap juga dapat memanipulasi proses hukum untuk kepentingan pihak yang memberikan suap. Mereka mungkin menghambat langkah-langkah yang seharusnya diambil dalam proses banding, seperti mengabaikan persidangan atau mengabaikan argumen pembelaan.

Tahapan selanjutnya adalah kasasi ditahapan ini tentu seorang hakim yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat semena-mena menyalah gunakan kewenangannya serta jabatannya. Jika, tidak ditemukan titik terang maka adanya peninjauan kembali yang dapat dilakukan namun jika tidak ditemukan titik terang dari peninjauan kembali bisa dilakukan peninjauan kembali k-dua namun saat ini

Pertimbangan MA saat itu adalah ketentuan yang melarang PK lebih dari sekali tidak hanya terdapat di KUHAP yang pasalnya sudah dibatalkan MK. Tetapi juga di peraturan lain seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Meski demikian, MA mengakui PK dapat diajukan lebih dari sekali apabila ada dua atau lebih putusan PK yang isinya saling bertentangan atas obyek perkara yang sama. Lalu bagaimana kejelasan suatu perkara jika telah dilakukannya prosedur acara sesuai dengan ketentuan KUHAP maka MA wajib memberikan solusi atas permasalahan yang ada karena tidak ada jalan keluarnya walaupun sudah memenuhi prosedur yang ada.

Pengaturan upaya hukum di Indonesia seperti yang diatur di dalam KUHAP serta dibuat khusus untuk mengatur upaya hukum yaitu penangkapan, penahanan diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2014 dengan ditambahkan penggeledahan, penetapan tersangka kemudian penyitaan tiga hal tersebut muncul sebagai sisi lemahnya KUHAP jika ditinjau dari dinamika berfikir terhadap bagaimana negara melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Namun demikian, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 muncul tentang Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengikat semua pejabat publik dalam kaitannya membuat suatu keputusan yang berbasis wewenang dan bisa diuji dalam ranah tata usaha negara tentu ada dua ranah hukum namun sama-sama rumpun hukum publik dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terjadi perluasan terhadap objek praperadilan, karena dalam pasal 77 KUHAP dipandang tidak lagi mampu melakukan perlindungan hukum hak asasi manusia. Tentu kita berfikir apakah tindakan hukum itu hanya sekedar penangkapan atau sekedar penggeledahan atau upaya paksa penetapan tersangka atau hanya upaya penyelidikan menghentikan suatu titik pokok perkara yang disusul oleh penyitaan.

Dengan ini menjadi suatu tindakan hukum yang menjadi hukum praperadilan dimana adanya satu pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan penyidik yang melupakan tindakan kehati-hatian dapat dimasukan keranah praperadilan. Upaya hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia dikarenakan beberapa alasan penting. Melindungi hak asasi tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana, setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak asasi yang harus dilindungi.

Upaya hukum yang diatur dalam KUHAP memberikan jaminan bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk membela diri, mengajukan banding, kasasi, mengajukan peninjauan kembali, dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menjamin kepastian hukum KUHAP mengatur berbagai upaya hukum yang dapat diajukan dalam proses peradilan pidana. Hal ini penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya upaya hukum yang jelas diatur, bisa mengurangi risiko adanya penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan prosedur, atau keputusan yang tidak adil.

Mencegah Kesalahan atau Ketidakadilan: Sistem upaya hukum yang diatur dalam KUHAP memungkinkan pihak-pihak yang merasa terdampak oleh keputusan pengadilan untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali guna memperbaiki atau memperbaiki keputusan yang mungkin salah atau tidak adil. Ini membantu mencegah terjadinya kesalahan atau ketidakadilan dalam proses peradilan. Menjaga Kredibilitas Sistem Peradilan: Adanya upaya hukum yang diatur di dalam KUHAP juga membantu menjaga kredibilitas sistem peradilan di mata masyarakat. Ketika, seseorang merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka memiliki akses kepada jalur hukum yang teratur dan terbuka untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan adanya pengaturan upaya hukum dalam KUHAP, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat berjalan dengan adil, transparan, dan memastikan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum pidana. Didalam KUHAP sudah diatur tentang persyaratan untuk memutus suatu perkara dalam KUHAP, Pasal 182 KUHAP setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Kemudian tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan. Jika, acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan

Hakim Ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Sesudah itu, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan putusan diambil dengan suara terbanyak. Jika, ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Kemudian, pada Pasal 197 KUHAP mengenai surat putusan pemidanaan, Pasal 2 KUHAP dan Pasal 3 KUHAP, pada Pasal 2 KUHAP yang berbunyi undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat bisa disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tatacara peradilan hanya boleh memakai undang-undang kuhap begitupun pada Pasal 3 KUHAP bahwa peradilan harus dilakukan menurut cara yang sudah diatur didalam undang-undang ini yaitu KUHAP, termasuk dalam mengajukan upaya hukum.

Sejak diundangkannya KUHAP No. 21 Tahun 2014 ketentuan upaya hukum telah diatur didalam KUHAP dan segala upaya selain yang ada didalam KUHAP tidak diperkenankan. Sehingga, masyarakat tidak bisa melakukan upaya hukum lain selain yang ada didalam KUHAP. Dengan adanya pengaturan upaya hukum dalam KUHAP, tentu sudah diatur sedemikian rupa didalam KUHAP mengenai upaya

hukum apa saja yang harus dilakukan demi mencapai suatu keadilan namun demikian upaya lain yang diajukan oleh masyarakat selain yang ada didalam KUHAP tidak diperkenankan.

D. Bentuk Keadilan Terhadap Pihak Yang Dirugikan dalam Suatu Putusan Pengadilan Dikarenakan Adanya Suap Terhadap Majelis Hakim Berdasarkan Teori Dekonstruksi Derrida

Dengan fenomena yang ada jika ketentuan tata cara peradilan diatur dalam KUHAP namun faktanya masih ada fenomena yang tidak bisa diselesaikan dan tidak mendapat keadilan, lalu bagaimana upaya lain dari prosedur yang ada dapat mengatasi fenomena yang baru ini, bisa dikatakan saat adanya pembentukan KUHAP pada masa itu pengadilan diisi oleh para hakim yang sangat diagungkan. Namun, faktanya pada zaman saat ini banyak sekali penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim untuk memenangkan suatu perkara, bagaimana pikiran penulis dapat terinspirasi karena dengan fenomena yang sangat sering terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim tentunya harus ada penambahan prosedur yang ada jika keadilan tidak dapat dicapai.

Bahwa ilmu hukum adalah absolut atau objektif. Dari pemahaman penulis memakai teori dekonstruksi derrida bahasa dan pemahaman terhadap hukum ditentukan oleh struktur teks yang kompleks dan perbedaan-perbedaan yang tak terhindarkan. Dalam konteks ini, tidak ada kesatuan atau makna pasti yang dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak atau otoritatif dalam hukum.

Dalam pandangan dekonstruksi, pemahaman kita tentang hukum dipengaruhi oleh bahasa, budaya, dan konteks yang terus berubah. Bahasa hukum selalu tergantung pada interpretasi, dan interpretasi ini selalu melibatkan sudut pandang, kepentingan, dan sejarah tertentu. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa ilmu hukum tidak dapat berpretensi menjadi objektif atau absolut. Mengingat perkembangan zaman terus menerus berganti dan berubah tentu semua yang ada tidak dapat bersifat tetap dan mutlak, karena mengingat suatu peristiwa hukumpun berubah mengikuti perkembangan zaman, mungkin pada saat dibentuknya KUHAP

pada saat itu Hakim masih diangung-agungkan dan kasus hakim yang jelas sebagai titik pokok puncak penyelesaian masalah akan tercapai. Namun, faktanya saat ini fenomena hakim menerima suap serta menyalahgunakan wewenang tentu harus ada upaya hukum lain untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dalam konteks hukum, teori dekonstruksi Derrida yang dipahami oleh penulis menekankan pentingnya mengakui keragaman pemahaman, perspektif, dan interpretasi hukum. Menantang otoritas normatif dan mengajak untuk mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dalam praktik hukum serta memperhatikan dampak kekuasaan dan hierarki dalam bahasa dan sistem hukum.

Dari beberapa kasus yang telah diuraikan oleh peneliti bahwa kekuasaan kehakiman yang diangung-agungkan saja tentu memiliki dampak negatif dari pendapat yang ada mengenai kasus yang telah peneliti uraikan bahwa, "Dalam menerapkan hukum, hakim memiliki kekuasaan bebas, mandiri, dan independen dari campur tangan pihak mana pun, semua itu diperlukan supaya ia dapat memberikan putusan hukum yang adil,". Namun, fakta yang ditemukan sesuai kasus-kasus yang telah diuraikan oleh peneliti di tangan hakim, kejahatan tersebut bisa menjadi sempurna, tanpa cacat dan jejak.

Kejadian itu dapat terjadi karena adanya prosedur acara yang sudah jelas didalam KUHAP yang dimana masyarakat tidak bisa memiliki upaya hukum lain dikarenakan sudah diatur didalam KUHAP. Dengan demikian, ilmu hukum yang absolut adalah mendekonstruksi keyakinan akan ada satu kebenaran objektif dan mutlak dalam hukum dan menekankan pada aspek heterogenitas, perspektif yang beragam, dan kompleksitas bahasa dan interpretasi hukum. Oleh karena itu, fenomena penyimpangan dalam hukum acara yang disebabkan oleh perbuatan menyimpang dari penegak hukum, dalam hal ini adalah hakim yang mempengaruhi proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dan memunculkan kerugian bagi salah satu pihak. Maka, hal tersebut menyebabkan runtuhnya validitas kepastian hukum dalam hukum acara pidana. Sehingga, memunculkan kewajiban bagi negara untuk menyiapkan prosedur alternatif sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kesimpulan

Dari situasi di mana seorang hakim menerima suap dan prosedur peradilan tak kunjung memberikan keadilan, tindakan suap oleh hakim adalah penyalahgunaan kekuasaan yang merusak integritas sistem peradilan dan melanggar aturan etika yang seharusnya dipegang oleh seorang hakim. Dalam situasi ini, proses peradilan dapat terdistorsi secara serius, karena keputusan hakim bukan lagi berdasarkan fakta dan hukum, tetapi dipengaruhi oleh upaya memenuhi kepentingan pihak yang memberikan suap. Ketika, sistem peradilan gagal memberikan keadilan karena adanya hakim yang menerima suap, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat hancur dan merusak prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar dari hukum itu sendiri. Penting bagi penegak hukum dan pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan memberikan sanksi yang tegas terhadap hakim yang terlibat dalam tindakan korupsi, serta memperbaiki kelemahan dalam sistem peradilan yang memungkinkan tindakan suap terjadi. Selain itu, masyarakat juga perlu terlibat dalam upaya memerangi korupsi dan memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum dan organisasi anti-korupsi dalam upaya untuk mengembalikan integritas dan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Dalam situasi di mana hakim yang menerima suap mengabaikan keadilan, upaya kolaboratif dari semua pihak yang terlibat diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur peradilan kembali pada jalurnya yang seharusnya dan keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya campur tangan yang tidak sah.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Referensi

- Hasanah, Maukibatul, and Robiatul Adawiyah. "DIFERENSIASI KONSEP PEREMPUAN TIGA ZAMAN: KAJIAN DEKONSTRUKSI JACQUES DERRIDA." *LITERA* 20, no. 1 (2021): 1–28.
- Nugraha, Frenky Icksan, Ekarini Saraswati, and Joko Widodo. "Dekonstruksi Jacques Derrida Dalam Novel 0 Karya Eka Kurniawan." *FONEMA* 3, no. 1 (2020): 27–42.
- Pribadi, Rendy. "KAJIAN DEKONSTRUKSI DERRIDA DALAM ANALISIS WACANA KRITIS." *Journal on Language and Literature* 4, no. 1 (2021): 74–85.
- Setiyawan, Erlangga bagus, and Hana Farida. "KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU SUAP OLEH MASYARAKAT KEPADA POLISI LALU LINTAS." *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 109–21.
- Siregar, Mangihut. "KRITIK TERHADAP TEORI DEKONSTRUKSI DERRIDA." *Journal of Urban Sociology* 2, no. 1 (2019): 65–75.
- Susanto, A. F. *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan Kontrol Dan AKuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2004.